



Dinas Perhubungan

Jalan Gatot Subroto No. 81 Sukodono Lumajang 67352 0334881226

Pemerintah Kab. Lumajang / Dinas Perhubungan

Pelayanan Terminal ;

No. SK :

Persyaratan

1. Semua kendaraan angkutan barang dan jasa serta orang

Sistem, Mekanisme dan Prosedur




Dinas Perhubungan

Jalan Gatot Subroto No. 81 Sukodono Lumajang 67352 0334881226

Pemerintah Kab. Lumajang / Dinas Perhubungan

BAGAN ALUR PROSEDUR PELAYANAN TERMINAL LAINO



1. Kendaraan angkutan orang masuk terminal dan berhenti di tempat pemberhentian kendaraan MPU (non bus) Antar Kota Dalam Propinsi.
2. Penerimaan Retribusi - Petugas memberikan karcis retribusi - Menerima retribusi jasa pelayanan terminal dari Pengemudi Taksi / MPU
3. Kendaraan angkutan orang masuk terminal Kendaraan angkutan orang berhenti di tempat pemberhentian kendaraan MPU.
4. Penerimaan Retribusi - Petugas memberikan karcis retribusi - Menerima retribusi jasa pelayanan terminal dari Pengemudi
5. - Angkutan Penumpang Umum Dalam Kota 1. Kendaraan angkutan orang masuk terminal Kendaraan angkutan orang berhenti di tempat pemberhentian kendaraan Angkutan Penumpang Umum Dalam Kota. Penerimaan Retribusi - Petugas memberikan karcis retribusi - Menerima retribusi jasa pelayanan terminal dari Pengemudi
6. - Angkutan Pedesaan 1. Kendaraan angkutan orang masuk terminal Kendaraan angkutan orang berhenti di tempat pemberhentian kendaraan Angkutan Pedesaan. Penerimaan Retribusi - Petugas memberikan karcis retribusi - Menerima retribusi jasa pelayanan terminal dari Pengemudi
7. - Pelayanan Pemakaian Kios atau Restorasi - Penyerahan Berkas Permohonan Pemohon Mengisi Formulir Permohonan dan memenuhi kelengkapan berkas - Pemeriksaan Berkas oleh Petugas Petugas memeriksa kebenaran dan kelengkapan berkas permohonan; - Pemberian surat perintah penggunaan kios atau restorasi • Petugas menyediakan berkas permohonan ke Kepala UPT Terminal melalui kasubag tu UPT Terminal; • Kepala UPT Terminal mengajukan kepada Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Lumajang. • Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Lumajang menerbitkan surat perintah penggunaan kios atau restorasi. - Penerimaan Retribusi - Petugas menghimpun retribusi; - Menerima pembayaran retribusi pemakaian kios atau restorasi dari pemohon; - Penyerahan karcis; Petugas



Dinas Perhubungan

Jalan Gatot Subroto No. 81 Sukodono Lumajang 67352 0334881226

Pemerintah Kab. Lumajang / Dinas Perhubungan

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Waktu Pelayanan

- 10 Menit
- Kecuali pelayanan kios 1 hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

- ◦ ■ ■ Angkutan Orang
- MPU (non bus) AKDP : Rp. 600,-
- Angkutan Penumpang Umum Dalam Kota : Rp. 500,-
- Angkutan Desa : Rp. 500,-
 - ■ Pengguna fasilitas terminal
- Kios (pemerintah) : Rp. 500,-/m²
- KM/WC : Rp. 2.000,-
- ◦ ■ ■ Angkutan Orang
- MPU (non bus) AKDP : Rp. 600,-
- Angkutan Penumpang Umum Dalam Kota : Rp. 500,-
- Angkutan Desa : Rp. 500,-
 - ■ Pengguna fasilitas terminal
- Kios (pemerintah) : Rp. 500,-/m²
- KM/WC : Rp. 2.000,-

Produk Pelayanan

1. Pelayanan terminal

Pengaduan Layanan

datang langsung ke Dinas Perhubungan Kabupaten Lumajang akan dilakukan pengecekan dan analisa lapangan